


AKTA

TANGGAL : 16 Maret 2012
NOMOR : 03.



YUDIANTO HADIOETOMO SH.,M.Kn



NOTARIS PUBLIK

DI

KABUPATEN KARAWANG

AKTA PENDELIAN
ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN
UANG TUNAI INDONESIA
(A P J A T I N)

Kantor :
Dewi Sartika II No. 17 Karawang - Jawa Barat
Hp. 0818 8000 12
Email : notary.nicholas@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA

(APJATIN)

Nomor : 03.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-03-2012 (enam belas Maret dua ribu dua belas) ; -----

-Pukul 18.00 WIB (delapan belas Waktu Indonesia Barat);

-Hadir di hadapan saya, YUDIANTO HADIOETOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---

Karawang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah saya, Notaris --

kenal : -----

1. Nyonya Raden INNE YUANIZA, Sarjana Ekonomi, lahir di

Subang pada tanggal 12-07-1971 (dua belas Juli -----

seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat IV

nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta ----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

09.5303.520771.7019, Warga Negara Indonesia ; -----

-Untuk sementara berada di Karawang ; -----

2. Nyonya ROSITA DWI WACHYANI, lahir di Jakarta pada --

tanggal 27-04-1976 (dua puluh tujuh April seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Madrasah nomor 3, Rukun --

Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak --

Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

09.5307.670476.7005, Warga Negara Indonesia; -----

-Untuk sementara berada di Karawang ; -----

3. Nyonya MELISSIANNA DHARMAWATI KRISWANDI (juga -----
dikenal dengan MELISSIANNA DHARMAWATI), lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 03-10-1966 (tiga Oktober -----
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Kirana --
Barat VII Blok C 8/32, Rukun Tetangga 014, Rukun ---
Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 09.5106.431066.0139 ; -----
-Untuk sementara berada di Karawang ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku BENDAHARA Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa
Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) yang -----
bersama-sama dengan penghadap Nyonya Raden INNE ----
YUANIZA, Sarjana Ekonomi, dan Nyonya ROSITA DWI ----
WACHYANI, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa
sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sidang ---
Komisi A Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan --
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) Tentang
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
APJATIN, Juncto Surat Ketetapan Musyawarah Anggota I
Asosiasi Perusahaan Jasa Angkutan Uang Tunai -----
Indonesia (APJATIN) nomor 06/MA/APJATIN/X/2010 -----
Tentang Pembentukan Komisi Musyawarah Anggota I ----
APJATIN yang diadakan pada tanggal 05-10-2010 (lima
Oktober dua ribu sepuluh), sebagaimana dinyatakan --
dalam keputusannya Pasal 2 butir a. -----
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
-Para Penghadap tersebut menerangkan dalam akta ini :
-Bahwa pada tanggal 21-01-2008 (dua puluh satu Januari

dua ribu delapan), telah didirikan ASOSIASI PERUSAHAAN
JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA (APJATIN) yang ----
anggaran dasarnya dinyatakan dalam akta tertanggal ---
21-01-2008 (dua puluh satu Januari dua ribu delapan)
nomor 05, dibuat dihadapan Nyonya WARSONAH EFFENDI, --
Sarjana Hukum, notaris di Kota Tangerang Selatan, ----
kemudian telah mengalami perubahan-perubahan antara --
lain berdasarkan ketetapan-ketetapan yang dibuat pada
tanggal 05-10-2010 (lima Oktober dua ribu sepuluh) ---
antara lain sebagai berikut : -----

1. Ketetapan Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) nomor
01/MA/APJATIN/X/2010, tentang Jadwal Acara -----
Musyawarah Anggota I APJATIN ; -----
2. Ketetapan Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) nomor
02/MA/APJATIN/X/2010, tentang Tata Tertib Musyawarah
Anggota I APJATIN; -----
3. Ketetapan Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) nomor
03/MA/APJATIN/X/2010, tentang Peserta Musyawarah ---
Anggota I APJATIN; -----
4. Ketetapan Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) nomor
04/MA/APJATIN/X/2010, tentang Pimpinan Sidang -----
Musyawarah Anggota I APJATIN; -----
5. Ketetapan Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) nomor
05/MA/APJATIN/X/2010, tentang Laporan -----
Pertanggungjawaban Masa Bakti 2008-2010; -----

6. Ketetapan Musyawarah Anggota I Asosiasi Perusahaan
Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) nomor
06/MA/APJATIN/X/2010, tentang Pembentukan Komisi ---
Musyawarah Anggota I APJATIN; -----

7. Perhitungan Pemilihan Calon Formatur. -----
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka para
penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan dengan ini bahwa berdasarkan BERITA ACARA
SIDANG KOMISI A Musyawarah Anggota I Asosiasi -----
Perusahaan Jasa Angkutan Uang Tunai Indonesia -----
(APJATIN): -----

----- **PREMISE AKTA** -----

-Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional, menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, merupakan tanggung jawab ---
seluruh bangsa Indonesia. Pengabdian kepada Nusa dan
Bangsa adalah menjadi kewajiban setiap Warga Negara --
Indonesia, yang harus dilaksanakan sesuai dengan -----
profesi dan kemampuan masing-masing. -----

-Bahwa program Pemerintah dalam rangka meningkatkan --
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan --
taraf hidup rakyat banyak dan untuk tujuan itu perlu
mendapat dukungan dari semua pihak. Maka dalam rangka
ikut berperan serta memajukan peranan dunia perbankan
di Indonesia, dipandang perlu untuk membentuk suatu --
wadah bagi perusahaan perusahaan jasa pengangkutan uang
tunai guna memenuhi tuntutan program pemerintah -----
tersebut diatas. -----

-Bahwa wadah tersebut diharapkan dapat menunjang -----

kegiatan peredaran uang tunai. Dengan menyadari akan tanggung jawab tersebut dan di dorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-citanya, maka dengan -- rahmat Tuhan Yang Maha Esa para pengusaha Nasional Jasa Angkutan Uang Tunai serta unsur penunjangnya bersepakat untuk mempersatukan diri dalam satu wadah organisasi yang dinamakan ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA, disingkat APJATIN dengan tidak ----- mengurangi ketentuan yang berlaku, maka dengan ini --- menyatakan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN ASOSIASI -----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA -----

-Asosiasi ini bernama ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA, yang disingkat APJATIN dan ----- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut *ASOSIASI* ;

----- Pasal 2. -----

----- WAKTU -----

-ASOSIASI ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 3. -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. ASOSIASI Pusat berkedudukan di Ibukota Republik ---- Indonesia, dan mempunyai wilayah kerja di seluruh -- wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. ASOSIASI dapat membuka cabang-cabangnya di daerah -- dan berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat ----- I/Propinsi dan mempunyai wilayah kerja seluas ----- wilayah Daerah Tingkat I/propinsi yang bersangkutan.

----- BAB II -----

----- AZAS DAN PRINSIP ASOSIASI -----

----- Pasal 4. -----

----- AZAS -----

-ASOSIASI ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

-Asosiasi -----

----- Pasal 5. -----

----- PRINSIP -----

-ASOSIASI melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip SOSIASI, yaitu bersifat sukarela, terbuka dan demokratis yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

----- BAB III -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN ASOSIASI -----

----- Pasal 6. -----

----- MAKSUD -----

-ASOSIASI ini mempunyai maksud tujuan di bidang : ----
sosial; -----

----- BAB IV -----

----- KEGIATAN ASOSIASI -----

----- Pasal 7. -----

----- KEGIATAN -----

-Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, ASOSIASI -----
melakukan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan -----
persatuan diantara para anggota ASOSIASI dan -----
menjadikan ASOSIASI sebagai wadah utama untuk -----
bertukar pikiran dan informasi serta mengumpulkan,
mengadakan penelitian dan mengolah bahan-bahan -----

keterangan yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai angkutan uang tunai dan barang berharga. --

2. Memberikan penerangan, pencerahan, saran, ----- pendidikan, latihan dan bimbingan serta layanan ---- kepada para anggota, guna meningkatkan kemampuan -- dan keterampilan sumber daya manusia para anggota -- untuk memenuhi tenaga profesional yang dibutuhkan.
3. Memelihara pemahaman dan ketaatan terhadap kode etik profesi (tata krama) bidang usaha angkutan uang ---- tunai serta menentukan standar norma-norma dan nilai nilai dari profesi tersebut yang sesuai dengan ----- tingkatan kemajuan pada setiap waktu. -----
4. Menampung serta membahas masalah-masalah yang ----- dihadapi para anggota dalam bidang angkutan uang -- tunai dan bilamana perlu menyampaikan pendapatnya -- kepada Pemangku Kepentingan terkait baik di tingkat Pusat maupun daerah dan/atau lembaga-lembaga lain -- yang berwenang. -----
5. Mengupayakan dan menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi lain yang mempunyai tujuan sejajar, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri dengan -- menitik beratkan kepentingan dan tujuan ASOSIASI --- beserta para anggotanya dan menitik beratkan ----- kepentingan nasional di atas segala-galanya. -----
6. Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan ----- Pemangku kepentingan terkait di Pemerintahan dan -- Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri ----- sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan ASOSIASI serta dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Mengembangkan gagasan-gagasan untuk disumbangkan kepada pemerintah tentang peningkatan perusahaan-perusahaan nasional beserta unsur-unsur penunjangnya dalam industri jasa angkutan uang tunai di wilayah Indonesia.
8. Turut serta berpartisipasi agar kebijakan-kebijakan Pemerintah pada umumnya, khususnya di bidang angkutan uang tunai.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8.

ANGOTA

1. Keanggotaan ASOSIASI terdiri dari :
 - a. Anggota biasa ;
 - b. Anggota Kehormatan ;
2. Anggota Biasa adalah Perusahaan yang bergerak dalam Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga dan telah mendapat izin operasi dari Mabes POLRI serta berkedudukan hukum di Indonesia.
3. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang berjasa atau dianggap mempunyai potensi untuk mengembangkan ASOSIASI yang keanggotaannya didasarkan pada keputusan Pengurus ASOSIASI dan kesediaan yang bersangkutan.
4. Permohonan menjadi anggota ASOSIASI ditujukan kepada Pengurus ASOSIASI dan mendapat persetujuan dari Pengurus ASOSIASI.
5. Tata cara keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ASOSIASI.

Pasal 9.

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Anggota Biasa : -----

a. Anggota Biasa mempunyai hak sebagai berikut : ---

- Hak untuk memilih dan dipilih serta hak bicara;
- Mengajukan pendapat atau saran baik lisan ----
maupun tertulis demi kemajuan ASOSIASI; -----
- Memperoleh pembinaan, bantuan teknis dan ----
informasi; -----
- Menghadiri rapat-rapat, pertemuan-pertemuan --
serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh
ASOSIASI; -----
- Memperoleh bantuan dan konsultasi dalam lembaga
arbitrase dan peradilan sepanjang berkaitan --
dengan bidang kegiatan ASOSIASI. -----

b. Anggota Biasa mempunyai kewajiban sebagai -----
berikut: -----

- Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ----
Tangga serta keputusan-keputusan ASOSIASI;
- Menjunjung nama baik ASOSIASI; -----
- Membayar uang pangkal dan iuran; -----

2. Anggota Kehormatan : -----

a. Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagai berikut:

- Hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak -----
untuk memilih atau dipilih ; -----
- Mengajukan pendapat atau saran baik lisan ----
maupun tertulis demi kemajuan ASOSIASI; -----
- Menghadiri rapat-rapat, pertemuan-pertemuan ---
serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan ----
ASOSIASI; -----

b. Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban sebagai --

berikut : -----

- Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
serta keputusan-keputusan ASOSIASI; -----
- Menjunjung nama baik ASOSIASI; -----

----- **Pasal 10.** -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN ASOSIASI** -----

-Keanggotaan berakhir karena : -----

1. Permintaan sendiri. -----
2. Diberhentikan oleh ASOSIASI oleh karena melanggar --
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga serta kode
etik ASOSIASI. -----
3. Dinyatakan pailit. -----
4. Dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang.
5. Meninggal dunia khusus bagi anggota kehormatan. ----
6. Hal-hal lain yang menurut Pengurus ASOSIASI -----
dipandang patut untuk diberhentikan sebagai anggota.

----- **Pasal 11.** -----

----- **SANKSI ASOSIASI** -----

1. Setiap pelanggaran oleh anggota terhadap pasal-pasal
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun kode ---
etik, dikenakan sanksi ASOSIASI. -----
2. Sanksi ASOSIASI ditetapkan oleh Pengurus ASOSIASI --
dalam suatu rapat Pengurus ASOSIASI. -----

----- **Pasal 12.** -----

----- **HAK BELA DIRI** -----

1. Anggota Biasa dan Pengurus maupun Anggota -----
Kehormatan yang terkena sanksi ASOSIASI, berhak --
untuk membela diri dan dibela, baik dalam rapat
Pengurus maupun Musyawarah Anggota. -----
2. Tata cara penetapan sanksi ASOSIASI dan pembelaan

diri, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB VI** -----

----- **KEPENGURUSAN ASOSIASI** -----

----- **Pasal 13.** -----

----- **ORGANISASI** -----

1. ASOSIASI merupakan organisasi tingkat Nasional, yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan bernaung di bawah KADIN Indonesia sebagai Induk Organisasinya. -----
2. ASOSIASI dapat membentuk perwakilan di tempat- -- tempat lain yang dianggap perlu sesuai dengan --- pasal 2 Anggaran Dasar ini, yang akan merupakan organisasi Tingkat Daerah. -----

----- **Pasal 14.** -----

----- **SUSUNAN PENGURUS ASOSIASI** -----

1. Susunan pengurus ASOSIASI terdiri dari Ketua yang dibantu oleh : -----
 - Sekertaris ; -----
 - Bendahara ; -----
 - Beberapa Ketua Bidang. -----Masing-masing jabatan diatas dapat dijalankan --- oleh satu orang atau lebih, sesuai kebutuhan ---- ASOSIASI dan pengarahan dari Ketua. -----
2. Tugas dan kewajiban Pengurus ASOSIASI adalah ---- mewujudkan terlaksananya fungsi dan tujuan ----- ASOSIASI yang bilamana perlu secara terinci akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. -----

----- **Pasal 15.** -----

----- **KEKUASAAN TERTINGGI** -----

1. Kekuasaan dan Kedaulatan ASOSIASI berada dalam ---

tangan anggota yang dilakukan melalui Musyawarah Anggota. -----

2. Musyawarah Anggota merupakan kekuasaan tertinggi ASOSIASI. -----

----- Pasal 16. -----

----- KEKUASAAN DAN KEPENGURUSAN ASOSIASI -----

1. Kekuasaan Pengurus ASOSIASI adalah pimpinan ----- tertinggi ASOSIASI. -----
2. Pengurus ASOSIASI dipilih melalui Musyawarah ----- Anggota yang ketentuannya diatur lebih lanjut --- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
3. Pengurus ASOSIASI bertindak mewakili ASOSIASI ke luar dan ke dalam. -----
4. Pengurus ASOSIASI berwenang untuk menertibkan --- ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara dan prosedur kegiatan yang berkaitan dengan bidang-bidang kepengurusan. -----

----- Pasal 17. -----

----- PERWAKILAN DI DAERAH -----

1. Perwakilan di Daerah adalah Wakil Pengurus ----- ASOSIASI di Daerah. -----
2. Perwakilan di Daerah ditetapkan dan tidunjuk oleh Pengurus ASOSIASI. -----
3. Perwakilan di Daerah bertindak mewakili Pengurus ASOSIASI di Daerah serta mempunyai tugas dan ----- kewajiban melakukan usaha-usaha sesuai dengan --- kebijakan-kebijakan Pengurus ASOSIASI. -----
4. Susunan Perwakilan di Daerah disesuaikan ----- sebagaimana ketetapan Pengurus ASOSIASI dengan -- mempertimbangkan kebutuhan setempat. -----

5. Perwakilan di Daerah bertanggung jawab kepada ---
Pengurus ASOSIASI dan secara periodik menyampaikan
laporan kegiatan. -----

----- **Pasal 18.** -----

----- **MASA BAKTI PENGURUS** -----

1. Masa bakti pengurus ASOSIASI adalah 2 (dua) tahun,
untuk setiap masa bakti. -----
2. Ketua Pengurus ASOSIASI hanya dapat menjabat 2 --
(dua) kali masa bakti berturut-turut. -----
3. Anggota pengurus lainnya selain Ketua Pengurus --
ASOSIASI dapat dipilih kembali untuk masa bakti
berikutnya. -----

----- **Pasal 19.** -----

----- **PERSYARATAN PENGURUS** -----

-Para anggota pengurus ASOSIASI harus memenuhi -----
persyaratan sebagai berikut : -----

1. Direksi atau unsur-unsur yang secara langsung -----
mewakili kegiatan kegiatan usaha dari perusahaan ---
angkutan uang tunai yang diwakilinya yang -----
berkedudukan hukum di Indoensia. -----
2. Berdomisili di Ibukota Republik Indonesia untuk ----
tingkat Pusat dan di Ibukota Propinsi untuk -----
Perwakilan Daerah. -----
3. Mempunyai keahlian, kemampuan kepemimpinan dan ----
integritas pribadi-serta bersedia mengabdikan tenaga
dan pikiran untuk kepentingan ASOSIASI. -----
4. Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja adalah
Anggota ASOSIASI. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT** -----

----- Pasal 20. -----

- ASOSIASI mengenal musyawarah dan rapat-rapat, ---
sebagai berikut : -----
- a. Musyawarah Anggota ; -----
- b. Rapat Badan Pengurus ; -----

----- MUSYAWARAH-MUSYAWARAH -----

----- Pasal 21. -----

----- MUSYAWARAH ANGGOTA -----

1. Musyawarah anggota merupakan kekuasaan tertinggi ASOSIASI. -----
2. Musyawarah Anggota diadakan : -----
 - a. Apabila masa bakti Pengurus ASOSIASI berakhir;
 - b. Apabila dirasa perlu oleh Pengurus ASOSIASI; --
 - c. Apabila diminta oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang terdaftar, atas permintaan tersebut Pengurus ASOSIASI --- harus melaksanakannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permintaan dimaksud diterima oleh Pengurus ASOSIASI. ----
3. Musyawarah Anggota dihadiri oleh : -----
 - a. Pengurus ASOSIASI ; -----
 - b. Perwakilan Daerah (apabila diperlukan) ; -----
 - c. Anggota ASOSIASI; -----
 - d. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus --- ASOSIASI; -----
4. Musyawarah Anggota mempunyai kekuasaan untuk : ---
 - a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan --- ASOSIASI; -----
 - b. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; -----

- c. Menerima, mengesahkan dan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Pengurus ASOSIASI;
 - d. Memilih Pengurus ASOSIASI untuk masa bakti berikutnya ;
 - e. Menyetujui penetapan Akuntan Publik yang diusulkan oleh Pengurus ASOSIASI;
5. Musyawarah Anggota dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus ASOSIASI.
 6. Selain Musyawarah Anggota dapat pula diselenggarakan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 50 + 1 (lima puluh plus satu) dari jumlah anggota ASOSIASI yang sah.
 7. Musyawarah Anggota maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa dipimpin oleh Ketua ASOSIASI. Jika Ketua ASOSIASI berhalangan maka rapat dipimpin oleh Sekretaris ASOSIASI atau salah seorang anggota Pengurus ASOSIASI yang hadir.
 8. Susunan Acara dan tata tertib Musyawarah Anggota maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa disiapkan oleh Pengurus ASOSIASI dan disahkan oleh Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 9. Dalam Musyawarah Anggota maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa, setiap anggota ASOSIASI yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara anggota.

----- BAB X -----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

----- **KORUM** -----

1. Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai anggota ASOSIASI.
2. Bila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas tidak tercapai, maka Musyawarah Anggota harus ditunda selanjutnya harus diadakan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah penundaan, dan Musyawarah Anggota dianggap sah untuk dilanjutkan serta berhak mengambil keputusan yang mengikat ASOSIASI.

----- **Pasal 23.** -----

----- **KEPUTUSAN** -----

1. Semua keputusan yang diambil harus selalu diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan sedangkan keadaan sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara 2 (dua) kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir atas suatu rencana dan usulan serta pertanggungjawaban dianggap ditolak, sedangkan mengenai orang merupakan prerogatif pimpinan rapat.

----- **BAB X** -----

----- **RAPAT KERJA** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Rapat kerja ASOSIASI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dipersiapkan, diselenggarakan serta dipimpin oleh Ketua, atau Sekertaris atau Ketua Bidang yang ditunjuk, dihadiri oleh :
 - a. Pengurus ASOSIASI ;
 - b. Perwakilan Daerah ;
 - c. Anggota ASOSIASI ;
2. Rapat kerja merupakan forum komunikasi antara pengurus ASOSIASI dengan Perwakilan Daerah serta antara Pengurus ASOSIASI dengan Anggota atau anggota Pengurus di Daerah dengan Anggota di Daerah untuk membicarakan pelaksanaan program kerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Keputusan rapat kerja diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

----- BAB XI -----

----- SEKRETARIAT -----

----- Pasal 25. -----

----- PELAKSANAAN SEKRETARIAT -----

1. ASOSIASI mempunyai Kantor Sekretariat yang dipimpin oleh Pengurus ASOSIASI atau salah seorang Pengurus ASOSIASI yang ditunjuk oleh Ketua.
2. Dalam pelaksanaan harian pada Sekretariat Pusat dapat diangkat seorang tenaga administrasi.
3. Tenaga administrasi dan Staff sekretariat ASOSIASI, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus ASOSIASI.
4. Tenaga administrasi dan Staff Sekretariat

ASOSIASI, diangkat dan diberhentikan oleh -----
Pengurus ASOSIASI. -----

5. Tenaga administrasi dan Staff Sekretariat -----
ASOSIASI adalah tenaga tetap yang menerima
gaji. -----

----- BAB XII -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 26. -----

----- SUMBER KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN -----

1. Keuangan ASOSIASI diperoleh dari : -----
a. Uang pangkal ; -----
b. Uang iuran ; -----
c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta
yang diperoleh dengan cara yang tidak -----
bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku; -----
d. Pendapatan lainnya yang sah. -----
2. Pengurus memberikan laporan dan -----
pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan
kepada Musyawarah Anggota dan diwajibkan -----
melakukan pencatatan dan pengurusan atas -----
seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan -----
ASOSIASI selama masa baktinya, untuk jangka ---
waktu 2 (dua) tahun dan untuk -----
pertanggungjawaban keuangan tahun pertama akan
diumumkan kepada anggota setelah diaudit. -----
3. Tahun buku bagi pencatatan keuangan ASOSIASI --
menggunakan tahun Takwim dan Pengurus ASOSIASI
tetap mempertanggungjawabkan keuangan dan -----
kekayaan ASOSIASI untuk masa sesudah tahun ----

Takwim dalam hal masa baktinya berakhir dan ---
tidak pada akhir tahun Takwim. -----

4. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan -----
perbendaharaan ASOSIASI harus telah diaudit ---
oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pengurus
ASOSIASI dan disetujui dalam Musyawarah -----
Anggota. -----

----- BAB XIII -----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN-LAPORAN -----

----- Pasal 27. -----

----- TAHUN BUKU ASOSIASI -----

Tahun Buku ASOSIASI adalah tahun takwim yaitu dari ---
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

----- Pasal 28. -----

----- LAPORAN-LAPORAN -----

1. Pengurus ASOSIASI setiap tahun harus -----
menyampaikan Laporan Tahunan yang berisi -----
kegiatan-kegiatan ASOSIASI dalam periode Tahun
Buku yang lalu dan Laporan Keuangan untuk -----
periode yang sama. -----
2. Kedua Laporan tersebut harus dibuat secara ----
tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret --
dan dikirim kepada semua anggota ASOSIASI. ----
- Untuk pertama kali laporan-laporan tersebut ---
dibuat selambat-lambatnya tanggal 31 Maret ----
2012. -----

----- BAB XIV -----

----- Pasal 29. -----

----- KODE ETIK BISNIS ANGGOTA ASOSIASI -----

- Buku Peraturan Kode Etik Profesi Bisnis Anggota

ASOSIASI yang sudah disepakati dapat menjadi --
pedoman dan merupakan acuan perilaku anggota --

ASOSIASI, yaitu terdiri dari : -----

- a. Etika hubungan antar sesama Anggota ASOSIASI;
- b. Etika hubungan dengan pemberi kerja ; -----
- c. Etika hubungan dengan pekerja/karyawan ; ---
- d. Etika hubungan dengan pihak ketiga (supplier,
konsultan dan lain sebagainya ; -----
- e. Etika hubungan dengan Pemerintah Pusat maupun
Daerah ; -----

----- BAB XV -----

----- PENGESAHAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 30. -----

----- PENGESAHAN DAN PERUBAHAN -----

----- ANGGARAN DASAR -----

1. Anggaran Dasar ASOSIASI disetujui dan disahkan oleh
Musyawarah Anggota. -----
2. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----
dilaksanakan oleh Musyawarah Anggota yang khusus ---
diadakan untuk maksud tersebut, yang harus dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari ----
jumlah anggota terdaftar. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus disetujui --
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian --
dari jumlah anggota yang hadir. -----

----- Pasal 31. -----

----- PENGESAHAN DAN PERUBAHAN -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

2. Anggaran Rumah Tangga disetujui dan disahkan oleh --
Musyawarah Anggota bersama-sama dengan Anggaran ----
Dasar. -----
3. Perubahan-perubahan ketentuan dalam Anggaran Rumah
Tangga dilaksanakan dalam Musyawarah Anggota -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----

----- **Pasal 32.** -----

----- **PEMBUBARAN ASOSIASI** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ----
(AD/ART) atau -----
2. pembubaran ASOSIASI, hanya dapat dilakukan dengan --
Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk maksud
tersebut dan Pembubaran ASOSIASI, atas permintaan --
dari sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari --
jumlah anggota yang terdaftar secara sah. -----
3. Musyawarah Anggota Khusus Perubahan atau Pembubaran
ASOSIASI adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
yang sah terdaftar dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
yang hadir. -----
4. Apabila telah ada keputusan-keputusan pembubaran ---
sebagaimana tersebut dalam ayat 2 diatas, maka ----
Musyawarah Anggota harus membentuk sebuah Panitia --
Likuidasi yang terdiri dari Pengurus ASOSIASI, ----
Perwakilan Daerah dan Anggota, dengan tugas -----
menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan pembubaran ASOSIASI. -----
5. Musyawarah Anggota menetapkan pedoman tugas Panitia
Likuidasi dan memberikan wewenang penuh kepada ----

Panitia Likuidasi bertindak khusus untuk dan atas --
nama ASOSIASI termasuk penyerahan sisa kekayaan ----
apabila masih ada, kepada pihak-pihak yang -----
ditetapkan oleh Musyawarah. -----

6. Selama Panitia Likuidasi melaksanakan tugas- -----
tugasnya, selama itu pula seluruh kegiatan ASOSIASI
dibekukan. Segera setelah tugas-tugas Panitia -----
Likuidasi selesai maka pada saat itu pula ASOSIASI
dinyatakan bubar menurut hukum. -----

----- Pasal 33. -----

----- PENUTUP -----

1. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan -----
Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam -----
peraturan-peraturan ASOSIASI yang diterbitkan oleh
Badan Pengurus ASOSIASI dengan ketentuan bahwa ---
peraturan-peraturan tersebut tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran
Rumah Tangga. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak
tanggal disahkan oleh Musyawarah Anggota pada hari
Selasa tanggal 5 (lima) bulan Oktober tahun 2010
(dua ribu sepuluh) pada pukul 16.00 (enam belas)
Waktu Indoensia Barat di Jakarta. -----
3. Musyawarah Anggota memberi kepada pengurus -----
ASOSIASI terpilih untuk mengurus aspek legalitas
atas Perubahan pertama Anggaran Dasar ASOSIASI ---
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang --
berlaku di Indonesia. -----
4. Menyimpang dari ketentuan pasal 13 ayat 1, Pasal
15 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar ini

mengenai tata cara pengangkatan Badan Pengurus ---
Pusat, susunan Ketua, Sekertaris dan Bendahara ---
ASOSIASI adalah dengan susunan sebagai berikut :

- a. KETUA : Nyonya Raden INNE YUANIZA, Sarjana
Ekonomi tersebut ; -----
- b. SEKERTARIS : Nyonya ROSITA DWI WACHYANI, -----
tersebut ; -----
- c. BENDAHARA : Nyonya MELISSIANNA DHARMAWATI ---
KRISWANDI tersebut ; -----

-Para penghadap memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan (status) badan --- hukum atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang ----- berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau ----- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -- untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----- diperlukan. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah:

----- **A K T A I N I** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Karawang, pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya ERNAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
02-08-1973 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga), pegawai kantor notaris, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Srikandi nomor
26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan

Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang; -----

2. Tuan SUBAHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
10-06-1982 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus -----
delapan puluh dua), pegawai kantor notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan F III nomor 27,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; --
-keduanya untuk sementara berada di Karawang ; -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yakni karena tiga
coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-Notaris Karawang



YUDIANTO HADIOETOMO, SH, M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU – 150.AH.01.07.Tahun 2012**

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Yudianto Hadioetomo, SH., MKn Nomor 11/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar asosiasi.
- Mengingat** : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA disingkat APJATIN
NPWP. 03.048.980.1-019.000
berkedudukan di Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Ibukota Republik Indonesia, sesuai Akta Nomor 05 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Warsonah Effendi, SH berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan Akta Nomor 03 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yudianto Hadioetomo, SH., MKn berkedudukan di Kabupaten Karawang.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Agustus 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ADR. ADR. AMIN DAUD, SH., MH
NIP. 19581120 198810 1 001